



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO

Jalan Monginsidi Nomor 3 Sidoarjo 61218
Telepon (031) 8921230; Email : kabsidoarjo@kemenag.go.id

Nomor : 29 /Kk.13.10.1/Kp.01/06/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Agama
Nomor : SE 14 Tahun 2021

30 Juni 2021

Yth.

1. Kepala Madrasah Negeri
 2. Pengawas Madrasah dan Pais
 3. Kepala KUA Kecamatan
- Se Kabupaten Sidoarjo

Mindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE 14 Tahun 2021 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : B- 3389/Kw. 13.1.3/KP.01/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Kedua (sebagaimana terlampir), Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran dimaksud untuk dijadikan pedoman dan selanjutnya agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Surat Edaran dimaksud maka Saudara agar mengatur jumlah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office / WFO*) minimal 50% (lima puluh persen) pada masing-masing unit kerja dan/ atau kerja dari rumah (*work from home/ WFH*) maksimal 50% (lima puluh persen);
2. Memetakan tugas dan fungsi masing-masing unit kerjanya berdasarkan kriteria tugas dan kriteria pegawai sesuai huruf D angka 1 Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 16 Tahun 2020 yang dapat dilaksanakan dengan WFH dan/atau WFO;
3. Seluruh pegawai wajib melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor, contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dalam menerapkan 5M dan 3T sesuai huruf E angka 3 Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE 14 Tahun 2021;
4. Selain hal-hal yang disebutkan pada Surat Edaran dimaksud, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru (terlampir), masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Menteri Agama ini.

Demikian untuk dipedomani dan ditindaklanjuti, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan terbaru yang akan disampaikan lebih lanjut, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.



Kepala,
AMIR SHOLEHUDDIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; PTSP Center 08113018113
Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: kanwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : B- 3389 /Kw.13.1.3/KP.01/06/2021

23 Juni 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 13 (tiga belas) lembar

Hal : Penyampaian Surat Edaran

Menteri Agama Nomor SE.14 Tahun 2021

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.14 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Kedua, Saudara agar mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office / WFO*) dan/atau rumah/tempat tinggal (*Work From Home / WFH*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat dengan pengaturan jumlah pegawai sebagaimana terlampir.

Selain hal-hal yang disebutkan pada Surat Edaran dimaksud, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tata Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Menteri Agama ini (sebagaimana terlampir).

Selanjutnya Saudara untuk mempedomani dan menindaklanjuti di satuan kerja masing-masing. Adapun perkembangan terbaru akan disampaikan lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Wilayah



Moh. Nurul Huda

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Sekjen Kementerian Agama RI;
3. Irjen Kementerian Agama RI.





MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Para Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 14 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN AGAMA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN KEDUA

A. Umum

1. Bahwa untuk memastikan pelaksanaan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada tahun kedua, sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru.
2. Bahwa untuk penegasan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penegasan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada Masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun Kedua.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada tahun kedua, agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik pada Kementerian Agama dapat berjalan secara efektif dan efisien, namun dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan pengendalian dalam rangka menekan angka penularan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 dalam rangka menekan laju penularan COVID-19 pada seluruh satuan kerja Kementerian Agama.

D. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
6. Surat Menteri Kesehatan Nomor PM.03.01/Menkes/542/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Surat Himbauan Kampanye Nasional Pencegahan COVID-19;
7. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tataan Normal Baru yang telah diperbaharui melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tataan Normal Baru;
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M).

E. Ketentuan

1. Para Pemimpin Unit Eselon I, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tataan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tataan Normal Baru.
2. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1 sebagai berikut:
 - a). Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak /tidak ada kasus, pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen);
 - b). Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori resiko rendah, pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c). Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori resiko sedang, pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - d). Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori resiko tinggi, pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

3. Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5 M dan 3T yaitu :
- Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - Menjauhi kerumunan;
 - Membatasi mobilitas dan interaksi;
 - Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
 - Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
 - Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

- Selain hal-hal yang disebutkan pada ketentuan diatas, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Menteri Agama ini;
- Surat Edaran ini diteruskan kepada unit kerja yang ada dalam kewenangannya sehingga Pegawai Kementerian Agama mengetahui dan melaksanakannya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Juni 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE.22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN AGAMA DALAM TATANAN NORMAL BARU**

1. Dalam upaya mengendalikan penyebaran (Covid-19) serta mengurangi resiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor Kementerian Agama Pusat dan Daerah serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, dipandang perlu untuk mengubah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. Para Pimpinan Unit Eselon I, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.
 - b. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
 - 1) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona

- kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen);
- 2) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori resiko rendah, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 3) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori beresiko sedang, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
 - 4) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori beresiko tinggi, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Menteri Agama ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



FACHRUL RAZI



Yth.

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 16 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
DALAM TATANAN NORMAL BARU

A. Umum

1. Bahwa untuk mencegah dan menangani pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
2. Bahwa untuk menjaga perekonomian negara namun tetap menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Presiden memberikan arahan untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara.
3. Bahwa untuk menyesuaikan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.
4. Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan dan arahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja/unit kerja pada Kementerian Agama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan:

- a. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja/unit kerja dapat berjalan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian Agama;
- b. memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Kementerian Agama berjalan dengan lancar dan efektif; dan
- c. mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 pada Kementerian Agama dan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penyesuaian sistem kerja pegawai Kementerian Agama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19.

D. Ketentuan

Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, seluruh pegawai Kementerian Agama agar tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19 dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari.

Adaptasi terhadap tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19 pada Kementerian Agama meliputi penyesuaian sistem kerja, pelaksanaan kinerja pegawai Kementerian Agama, dan dukungan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan.

1. Penyesuaian Sistem Kerja

- a. Setiap satuan kerja/unit kerja agar menyesuaikan Sistem Kerja melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi Pegawai Kementerian Agama, yang meliputi:

- 1) pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau *work from office (WFO)*; dan/atau
- 2) pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal atau *work from home (WFH)* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta tetap menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi.

- b. Kriteria tugas yang dapat dilaksanakan dengan WFH:

- 1) tugas yang tidak berhubungan secara langsung/tatap muka dengan pihak yang dilayani, baik internal maupun eksternal;
- 2) tugas yang dapat diselesaikan dan disampaikan hasilnya secara daring (*online*);
- 3) tugas yang bersifat penyusunan rumusan kebijakan dan konsep-konsep; dan/atau
- 4) tugas lain yang ditetapkan oleh kepala satuan kerja setelah melalui kajian yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Kriteria pegawai yang dapat melaksanakan tugas dengan WFH:
- 1) dapat menyediakan fasilitas kerja dan komunikasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara daring (*online*);
 - 2) memiliki kompetensi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara mandiri;
 - 3) mempunyai disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, komunikatif dengan atasan dan rekan kerja;
 - 4) mempunyai rencana kerja mingguan yang terukur dan disetujui oleh atasan langsung serta dilaporkan setiap minggu;
 - 5) kesehatan pegawai atau keluarga pegawai berada pada kondisi Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, dikonfirmasi positif Covid-19, dalam 14 (empat belas) hari kalender pegawai yang bersangkutan melaksanakan perjalanan dalam/luar negeri, atau mempunyai riwayat interaksi dengan penderita terkonfirmasi positif Covid-19; dan/atau
 - 6) rumah/tempat tinggal pegawai berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- d. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan WFO, harus mematuhi protokol kesehatan sejak dari rumah, selama diperjalanan menuju kantor, saat di kantor, dan pada saat melaksanakan tugas kedinasan dan/atau pelayanan.
- e. Jumlah pegawai yang harus atau secara bergantian melaksanakan tugas kedinasan WFO diatur secara berjenjang oleh kepala satuan kerja/unit kerja, sehingga ruang kerja dan fasilitas kerja lainnya masih tetap dapat memenuhi protokol kesehatan dan keselamatan bekerja.
- f. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan baik internal maupun eksternal, Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja agar:
- 1) melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan, dan sesegera mungkin menyampaikan kepada seluruh pegawai dan mempublikasikan kepada masyarakat umum;
 - 2) memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan, informasi, konsultasi, dan pengaduan;
 - 3) pelaksanaan layanan yang bersifat langsung/tatap muka atau *offline* dipastikan dilaksanakan secara aman untuk kesehatan dan keselamatan pegawai dan pihak-pihak yang dilayani; dan
 - 4) untuk jenis layanan pendidikan dan layanan pada kantor urusan agama kecamatan akan diatur lebih rinci oleh direktorat jenderal yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.
- g. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka di seluruh satuan kerja/unit kerja agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lain yang tersedia;
 - 2) jika pelaksanaan rapat dan/atau kegiatan tatap muka tidak dapat dihindarkan, maka jumlah peserta, jarak aman peserta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, protokol kesehatan, dan dilaksanakan dalam waktu yang sangat efektif; dan
 - 3) pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif, sesuai prioritas dan urgensi, dan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

2. Pelaksanaan Kinerja Pegawai Kementerian Agama

Dalam melaksanakan fleksibilitas pengaturan lokasi bekerja bagi Pegawai Kementerian Agama pada tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 dilakukan dengan tetap berpedoman pada Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

a. Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian Agama:

- 1) Dengan memperhatikan jenis pekerjaan dan fasilitas pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal, perlu dilakukan penyesuaian Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dengan tanpa mengurangi Sasaran Kinerja Organisasi.
- 2) Sasaran Kinerja Pegawai hasil penyesuaian dituangkan dalam dokumen yang disetujui oleh atasan langsung pegawai, dan menjadi dasar penilaian prestasi kerja pegawai.
- 3) Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2), pegawai menyusun rencana kerja mingguan, yang akan menjadi dasar penerbitan surat penugasan untuk melaksanakan tugas kedinasan secara WFH atau WFO.
- 4) Pegawai menyampaikan laporan kerja harian melalui aplikasi/sistem yang ada kepada atasan masing-masing setiap 1 (satu) minggu sekali. Laporan ini dilakukan secara berjenjang dan menjadi laporan kinerja satuan kerja/unit kerja.
- 5) Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai, pemenuhan Target Kinerja, dan pelaporan Realisasi Capaian Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dilaksanakan dengan cepat dan meminimalkan frekuensi tatap muka.
- 6) Bagi Pegawai yang karena berbagai sebab sehingga tidak dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dilakukan dengan fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebijakan atasan masing-masing.

b. Pemantauan dan Pengawasan

- 1) Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja secara berjenjang bertanggung jawab untuk:
 - a) memastikan pegawai hadir, melakukan presensi, dan melaksanakan tugas sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah dibuat dan memenuhi jumlah jam kerja yang ditetapkan;
 - b) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pegawai setiap bulan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai dan Laporan Capaian Kinerja;
 - c) memberikan pertimbangan untuk melaksanakan tugas kedinasan secara WFO ketika sasaran kinerja pegawai tidak tercapai pada saat pelaksanaan WFH;
 - d) memastikan pelayanan internal dan/atau eksternal dapat dilaksanakan dengan efektif dan lancar;
 - e) menerima, memeriksa, memantau, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai setiap bulan kepada Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian cq Kepala Biro Kepegawaian; dan

- f) memberikan pembinaan kepada pegawai yang tidak melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana yang telah direncanakan.

2) Pegawai Kementerian Agama bertanggung jawab untuk:

- a) menaati penugasan yang ditetapkan oleh atasan masing-masing;
- b) melakukan presensi *online* sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Bagi Satuan Kerja yang belum mengimplementasikan presensi *online*, kehadiran dibuktikan dengan laporan kerja harian, yang menunjukkan hari/tanggal, jam, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diperoleh. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, presensi dilakukan sebagaimana yang digunakan sebelumnya.
- c) menyesuaikan kembali Sasaran Kinerja Pegawai dengan tanpa mengurangi target kinerja organisasi, dan selanjutnya Sasaran Kinerja tersebut dituangkan dalam rencana kerja bulanan dan mingguan;
- d) menyampaikan rencana kerja bulanan dan sistem pelaksanaan tugas kedinasan yang akan dilakukan WFH atau WFO sebagai dasar penugasan;
- e) melaporkan hasil kerja harian kepada atasan langsung sebagai bahan laporan bulanan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja kepada Menteri Agama; dan
- f) melaporkan kondisi kesehatan selama melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau di rumah/tempat tinggal kepada Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja.

3) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagai unit pengawas internal tetap melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan sistem tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19 di Kementerian Agama.

c. Disiplin Pegawai

- a) Para Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja memastikan bahwa pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja benar-benar melaksanakan tugas dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b) Pegawai yang melanggar peraturan perundang-undangan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Dukungan Infrastruktur.

Dalam penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Kementerian Agama dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19, para Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja agar:

- a. menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

- b. menyiapkan, melengkapi, dan mengoptimalkan perlengkapan bekerja sesuai protokol kesehatan yang diperlukan untuk memantau dan mencegah penyebaran Covid-19 agar senantiasa dapat terjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan pegawai;
- c. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi yang diperlukan pegawai untuk dapat efektif dan lancar dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia; dan
- d. memastikan tingkat keamanan komunikasi dan informasi dapat dipenuhi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

E. Penutup.

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Kementerian Agama;
- b. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Pegawai Kementerian Agama;
- c. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan
- d. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2020



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

[Handwritten signature]
ACHRUL RAZI